



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/1446/PD-2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL DAN INFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
 - c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Permata Ibu Desa Parit Ujung Tanjung Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 421.01/TK-PI/2015 Tanggal 9 Agustus 2015;
 2. Surat Permohonan dari Pengelola Taman Penitipan Anak Bintang Ceria Perumahan BTN Merangin Jaya Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/014/TPA-BC/2015 Tanggal 26 Oktober 2015;
 3. Surat Permohonan Izin dari Kepala Desa Jelatang Kecamatan Pamenang Nomor : 01/YB/TK-Balqice/2015 Tanggal 01 Januari 2015;
 4. Surat Permohonan Izin dari Kepala Taman Kanak-Kanak Al Hafizh Desa Bunga Antoi Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 20/TK-Islam Al.H/2015 Tanggal 10 November 2015;
 5. Surat Permohonan Izin dari Kepala Taman Kanak-Kanak Alam Terpadu Insan Mulia Desa Salam Buku Kecamatan Batang


6. Surat Permohonan Izin dari Kepala Taman Kanak-Kanak Alhidayah Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.1/07/TK.PAH/2015 Tanggal 22 Nopember 2015;
7. Surat Permohonan Izin dari Kepala Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.1/13/TK.HB/2015 Tanggal 22 Nopember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 2 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 1446/PD-2015
Tanggal : 2 Desember 2015
Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	TK Permata Ibu	Desa Parit Ujung Tanjung Kec. Renah Pembarap	2011	
2.	TPA Bintang Ceria	Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko	2015	
3.	TK Balqice	Desa Jelatang Kec. Pamenang	2014	
4.	TK Islam Al Hafizh	Desa Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan	2006	
5.	TK Alam Terpadu Insan Mulia	Desa Salam Buku Kec. Batang Masumai	2015	
6.	TK Alhidayah	Desa Sungai Nilau Kec. Sungai Manau	2015	
7.	TK Harapan Bunda	Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau	2015	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



MASHURU, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195809071979031003